

**PELAKSANAAN DESENTRALISASI ASIMTERIS DI BIDANG
EKONOMI DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM
IMPLEMENTATION OF ASYMMETRIC DECENTRALIZATION IN THE
ECONOMIC FIELD FROM THE PERSPECTIVE OF STATE OF LAW**

Arwani Ahmad

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi Penulis : arwani.ahmad@ui.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Ahmad, Arwani. *Pelaksanaan Desentralisasi Asimteris di Bidang Ekonomi dalam Perspektif
Negara Hukum*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

ABSTRAK

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah terdapat pemerintah daerah yang simetris dan asimetris. Pemerintah daerah dengan desentralisasi asimetris memiliki ciri khusus dan berbeda dengan daerah lainnya. Kekhususan ini bertujuan menyelenggarakan pemerintah daerah yang efektif. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif memungkinkan daerah tersebut untuk memaksimalkan berbagai potensi yang dimiliki dimana menurut pandangan pemerintah pusat, potensi baik budaya dan khususnya ekonomi dapat dioptimalkan oleh daerah tersebut. Seiring dengan berkembangnya zaman dan perkembangan ekonomi, perlu memberikan kewenangan tertentu kepada daerah untuk menjaga eksistensi kebudayaan dan memberikan perhatian khusus kepada daerah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi untuk memudahkan proses transformasi ilmu pengetahuan, inovasi dan pemusatan industri di daerah tertentu. Desentralisasi diberikan kepada pemerintah daerah provinsi atau diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Perekonomian adalah salah satu aspek yang sangat penting bagi daerah. Karena dengan ekonomi yang sehat pemerintah daerah dapat membiayai program-program pemerintah daerah untuk kepentingan Masyarakat. Kemajuan ekonomi akan berbanding lurus dengan kesejahteraan sebagian besar rakyatnya. Potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah antara lain kekayaan budaya, kekayaan alam, sejarah, wilayah industri, wilayah perdagangan dan pariwisata. Potensi tersebut menurut penulis dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga meningkatkan pendapatan bagi pemerintah daerah. Dengan adanya desentralisasi asimetris, secara hukum daerah tersebut diberikan kewenangan oleh hukum untuk menjalankan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan melawati batasan-batasan tertentu yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya. Selain itu karena atas rencana pemerintah pusat, pengembangan potensi ekonomi daerah tersebut dapat memberikan stimulus bagi daerah penyangga disekitarnya.

Kata Kunci: Asimetris, Khusus, Ekonomi

ABSTRACT

In the administration of regional government, there are symmetrical and asymmetrical regional governments. Regional government with asymmetric decentralization has special characteristics and is different from other regions. This specialty aims to organize effective local government. Effective governance allows the region to maximize its various potentials, where according to the central government's view, both cultural and especially economic potential can be optimized by the region. As times progress and economic development, it is necessary to give certain authorities to regions to maintain the existence of culture and to pay special attention to regions that are centers of economic activity to facilitate the process of transformation of science, innovation and concentration of industry in certain regions. Decentralization is given to provincial regional governments or given to district/city regional governments. The economy is a very important aspect for the region. Because with a healthy economy, regional governments can finance regional government programs for the benefit of the community. Economic progress will be directly proportional to the welfare of the majority of its people. The economic potential possessed by the region includes cultural riches, natural riches, history, industrial areas, trade areas and tourism. According to the author, this potential can be optimized to improve community welfare and also increase income for local governments. With asymmetric decentralization, the region is legally given the authority to carry out regional autonomy in accordance with its potential by bypassing certain restrictions that other regions do not have. Apart from that, because of the central government's plan, developing the region's economic potential can provide stimulus for the surrounding buffer areas.

Keywords: *Asymmetric, Special, Economy*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan sejarah dan kekayaan alam yang luar biasa. Seperti negara Asia pada umumnya, dalam sejarahnya banyak terdapat pemerintahan Monarki di wilayah Nusantara dimasa lampau hingga saat ini. Saat ini Kesultanan Yogyakarta merupakan satu-satunya monarki yang memiliki legitimasi dalam ketatanegaraan Indonesia sehingga memiliki kekuasaan politik yang diakui sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Selain itu kekayaan alam yang luar biasa atas berbagai macam sumber daya alam menjadikan hal tersebut potensi luar biasa untuk memajukan ekonomi nasional pada umumnya dan daerah tersebut pada khususnya. Undang-undang telah membagi pengelolaan sumber daya alam tersebut.

Saat ini pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintah Daerah). Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai keistimewaan. Pelaksanaan otonomi daerah merujuk kepada otoritas administratif pada suatu daerah yang memiliki cakupan lebih kecil dibawah NKRI.¹ Mengutip penjelasan UU Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta Masyarakat yang ada didaerah.² Selain itu melalui otonomi yang luas, dalam lingkaran yang strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu untuk meningkatkan daya saing tingkat Global dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi tidak terlepas dari pengaruh globalisasi. Konsep *decentralization for good governance and development* (desentralisasi mengenai tata pemerintahan secara baik dan berkaitan dengan pembangunan) menempatkan desentralisasi pada syarat untuk terwujudnya *good governance and development*.³

¹ Zaka Firma Aditya, dkk., *Hukum Administrasi Negara Kontemporer, Konsep Teori dan Penerapannya di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2023, p.121.

² Zaka Firma Aditya, dkk., *Ibid.*, p.122.

³ Nanda Herlambang, *Desentralisasi Asimetris (Administrative Asymmetry) dalam Kajian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perbandingan Negara (Unitary State)*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol.10, No.5 (2023), p.1542.

Dengan adanya otonomi tersebut yang diberikan kepada daerah pemerataan Pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh semua daerah. Sumber daya alam Indonesia memang melimpah, namun hal tersebut tidak memberikan dampak langsung kepada Daerah tersebut. Karena untuk mengelolanya membutuhkan teknologi dan tenaga kerja yang memadai. Selain itu untuk beberapa sumber daya tertentu pengelolaan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga hasilnya masuk ke pemerintah pusat dulu lalu baru ditransfer ke daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi terdapat dua model yaitu Desentralisasi Simetris dan Desentralisasi Asimetris. Desentralisasi Simetris adalah desentralisasi biasa yaitu berupa pelimpahan kewenangan pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah, Sedangkan Desentralisasi Asimetris adalah pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat khusus, dimana kewenangan ini berbeda dengan kewenangan desentralisasi biasa. Desentralisasi asimetris (*asymmetrical decentralisation*) pada intinya pemberlakuan/transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan pada daerah tertentu dalam suatu negara, yang dianggap sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁴ Dari uraian diatas artikel ini mengkaji beberapa poin sebagai berikut:

1. Bagaimana DesentralisasiAsimetris dalam Perspektif Negara Hukum?
2. Bagaimana pelaksanaan Desentralisasi Asimetris di Bidang Ekonomi?

B. PEMBAHASAN

Dalam konteks negara hukum, pembagian kekuasaan adalah mutlak harus ada dalam negara hukum. Negara hukum adalah negara yang diperintah oleh undang-undang, bukan sekelompok orang.⁵ Pembagian kekuasaan menurut John Locke terdapat tiga kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah masuk dalam kekuasaan eksekutif. Dalam hal ini pemerintah secara hierarki terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota serta Pemerintah Desa.

⁴ Gunawan A. Tauda, *Desain Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Administrative Law & Governance Journal, Vol.1, No.4 (November 2018), p.415.

⁵ A. Muktie Fadjar, *Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum, Sejarah dan Pergeseran Paradigma*, Intrans Publishing, Malang, 2018, p.102.

Pihak yang menyelenggarakan otonomi daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, baik dalam bentuk Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Fokus dalam penelitian ini adalah Desentralisasi, secara khusus Desentralisasi Asimetris. Secara teoritis Desentralisasi Asimetris adalah desentralisasi yang bersifat khusus karena memiliki karakteristik yang unik dan melekat kepada daerah tersebut. Karakteristik yang unik ini antara lain karena memiliki kekhususan di bidang kebudayaan, ekonomi maupun pariwisata.

1. Desentralisasi Asimetris dalam Perspektif Negara Hukum

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum, maka sudah seyogyanya secara implementatif memenuhi syarat dalam *Rechtsstaat*. Konsep *Rule of law* dengan *Rechtsstaat* berbeda. *Rule of Law* lebih kepada respon masyarakat liberal.⁶ Dimana ini umum terjadi pada negara penganut *Common Law*. Indonesia lebih cenderung kepada *Rechtsstaat*. Syarat negara hukum adalah pengakuan hak-hak asasi manusia (*grondrechten*), pemisahan kekuasaan (*scheiding van machten*), pemerintahan berdasar atas undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*), adanya peradilan tata usaha negara/ peradilan administrasi (*administratieve rechtspraak*).⁷ Termasuk dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai pemerintah daerah diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Embrio lahirnya model Desentralisasi Asimetris merujuk kepada Pasal 18A ayat (1), dan Pasal 18B. Bahwa dalam Pasal 18A ayat (1), konstitusi menegaskan adanya kekhususan dan keragaman daerah. Kekhususan dan keragaman daerah diakui dalam konstitusi.

⁶ Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, Nusa Media, Bandung, 2012, p.234.

⁷ Ardika Nurfurqon, *Politik Hukum Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia*, Jurnal Khazanah Hukum, Vol.2, No.2 (Agustus 2020), p.74.

Hal itu juga diatur di Pasal 18B UUD NRI 1945: Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, dalam ayat 2 disebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang. Sehingga kekhususan dan keistimewaan ini menjadi dasar bagi negara untuk memberikan tanggungjawab khusus kepada daerah yang diberi keistimewaan itu sebagai wujud penghargaan maupun rencana strategis nasional yang menjadikan daerah tersebut sebagai daerah yang bersifat khusus. Sehingga desentralisasi yang diberikan merupakan rangkaian rencana Pemerintah untuk melakukan pemerataan ekonomi. Sehingga potensi di daerah harus dioptimalkan.

Maka, otonomi yang dimaksud seluas-luasnya dalam konstitusi dimaknai berkelanjutan dengan tujuan menciptakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penjelasan otonomi daerah dan desentralisasi agar diterjemahkan terdapat tempat masing-masing selain untuk menjaga keanekaragaman seperti halnya tradisi Ritual Ngabungbang di Sunda. Definisi atas otonomi daerah dimaknai dengan artian aspek politik dan kekuasaan negara dimana otonomi adalah bagian dari kekuasaan negara, sedangkan Desentralisasi adalah bagian administrasi negara. Namun, jika dilihat dari perspektif pembagian kekuasaannya, maka keduanya memiliki istilah yang saling berkaitan erat, sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Pada perkembangannya, Desentralisasi Asimetris yang merupakan tolah ukur bagi pemerintah daerah khusus (seperti Provinsi Papua/ Papua Barat, Nanggro Aceh Darusalam (Aceh), Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta) dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Jakarta) dalam menjalankan dan melaksanakan otonomi khusus dengan kekuasaan untuk mengelola urusan pemerintahan yang bersifat khusus, khas, unik dan berbeda karakteristiknya dengan urusan pemerintah daerah lainnya memberikan kewenangan daerah dalam menjalankan otonomi khusus tersebut berdasarkan atas prinsip negara hukum. Otonomi khusus lahir dari momentum reformasi MPR untuk mengoreksi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945.⁸

⁸ TTT Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, p.206.

Alivia berpendapat, arah kebijakan pembatasan terhadap kriteria daerah yang dinyatakan sebagai daerah yang memiliki karakter khusus atau bersifat istimewa menunjukkan implementasi terhadap otonomi daerah memperhatikan keberagaman masyarakat dilandaskan pada kepentingan nasional dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa. Merujuk kepada penelitian Susanto, Desentralisasi Asimetris bukanlah distorsi gagasan dasar tentang desentralisasi, tetapi justru dapat memperkuat tujuan desentralisasi yaitu untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan negara.⁹ Karena dengan adanya desentralisasi pemerintah Pusat tidak terlalu dibebani dengan urusan pemerintah daerah. Khususnya desentralisasi asimetris, dimana dalam desentralisasi asimetris ini, daerah yang memiliki kekhususan dapat mengoptimalkan potensinya tanpa bergantung dengan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

Implementasi peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah pusat pada daerah-daerah yang memiliki karakteristik khusus dan kekhasan tersendiri merupakan pelimpahan wewenang (Desentralisasi) yang bersifat asimetris (tidak seragam). Otonomi asimetris merupakan nama alternatif dari Desentralisasi asimetris (*asymmetric decentralization*) yang kewenangan-kewenangannya bersifat khusus diberikan oleh pemerintah pusat dalam suatu Negara, sehingga tidak diberikan kepada wilayah yang lain. Dalam konteks ini maka desentralisasi asimetris berbeda dengan desentralisasi simetris (seragam). Desentralisasi simetris atau desentralisasi yang seragam di berlakukan kepada daerah yang tidak memiliki kekhususan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bukan berarti daerah tersebut tidak istimewa namun menurut pemerintah hal tersebut merupakan bagian dari kepentingan nasional. Konsep desentralisasi asimetris ini diberikan kepada wilayah yang tingkat separatisme cukup tinggi, dalam kaitan itulah, Van Houten kemudian mendefinisikan otonomi khusus berikut: **“Kewenangan legal yang diberikan kepada kelompok masyarakat khusus yang tidak memiliki kedaulatan, atau wilayah khusus secara etnis, membuat keputusan publik mendasar dan melaksanakan kebijakan publik secara bebas di luar sumber kewenangan negara, tetapi tetap tunduk di bawah hukum negara secara keseluruhan”**.

⁹ Ardika Nurfurqon, *Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia*, Jurnal Khazanah Hukum, Vol.2, No.2 (Desember 2015), p.76.

Otonomi khusus adalah respon pemerintah atas kebutuhan hukum dalam Masyarakat. Sifat responsif ini adalah komitmen terhadap hukum sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.¹⁰ Sehingga dengan adanya pengaturan otonomi khusus atau otonomi yang bersifat Istimewa ini diharapkan memberikan rasa keadilan dan manfaat terutama menjaga integrasi bangsa dan terhindar dari perpecahan.

Potensi separatisme ini yang kemudian karena kepentingan nasional, keistimewaan kepada daerah tersebut perlu diberikan. Hal ini adalah konsekuensi untuk menjaga integritas nasional. Hal ini merupakan salah satu potensi diberikannya desentralisasi asimetris. Namun desentralisasi ini tidak semata diberikan lalu dibiarkan begitu saja. Namun dengan adanya asimetris dapat mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada. Di Indonesia terdapat beberapa daerah yang mendapat desentralisasi asimetris. Daerah tersebut antara lain Jakarta, Aceh dan Yogyakarta. Desentralisasi asimetris meliputi desentralisasi bidang politik, ekonomi, fiskal, dan administrasi, namun tidak harus sama dengan Sebagian besar wilayah negara, dengan mempertimbangkan kekhususan masing-masing daerah.¹¹ Dalam pandangan artikel ini ketiga daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang besar. Tidak dapat dipungkiri ekonomi adalah aspek yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Daerah tersebut memiliki sejarah dan potensi yang berbeda. Seperti hal Daerah Jakarta provinsi yang menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia, Aceh yang memiliki keismewaan dalam penegakan hukum Islam, Yogyakarta yang memiliki suksesi berbeda dengan daerah lainnya dalam hal pemimpin daerah yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur.

Selain itu juga terdapat otonomi khusus Provinsi Papua. Implementasi Jakarta berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU tentang DKI Jakarta), Pemerintah Aceh berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam (UU tentang Otonomi Aceh),

¹⁰ A. Muktie Fadjar, *Ibid.*, p.48.

¹¹ Tauda, *Ibid.*, p.415.

Pemerintah Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU tentang Keistimewaan Yogyakarta) serta Otonomi khusus provinsi Papua yang berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Otonomi Khusus Papua).

Dalam perspektif negara hukum, kekhasan pada keempat daerah diatas diakui dan dihormati oleh negara. Dalam hal ini adalah pemerintah pusat, selain untuk mencegah disintegrasi bangsa juga untuk mengoptimalkan potensi daerah tersebut. Dalam memberikan keistimewaan daerah tersebut tentu memiliki alasan-alasan logis dan berkelanjutan. Penetapan Jakarta sebagai Ibukota negara karena, keadaan Jakarta sebagai Ibukota negara yang akan menjadi pusat kegiatan pemerintahan di Indonesia.¹² Kedudukan Lembaga Tinggi Negara akan menetap di Jakarta. Berdasarkan pertimbangan dalam UU tentang DKI Jakarta bahwa Provinsi Jakarta dengan kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Selain itu Jakarta juga memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.¹³ Aceh memiliki historis separatisme yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yaitu gerakan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia dan mendirikan negara merdeka. Gerakan ini dimotori oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berdasarkan Syariat Islam.

Untuk mendirikan Negara Aceh berdasar Syariat Islam yang telah melekat dan menjadi budaya sehingga tak dipisahkan dari kehidupan masyarakat.¹⁴

¹² Rindi Nuris Velarosdela, *Mengapa Jakarta Menjadi Ibukota Indonesia?*, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/09/08/15504431/mengapa-jakarta-menjadi-ibu-kota-indonesia>, diakses pada 17 September 2024, jam 20,21 WIB

¹³ Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, UU No.1 29 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 93, TLN No. 4744, ps.5.

¹⁴ Firdaus M. Yunus, Azwarfajri, Muhammad Yusuf, *Penerapan dan Tantangan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Jurnal Sosiologi USK: Media Pemikiran & Aplikasi, Vol.17, No.1 (Juni 2023), p.186.

Sehingga dengan berlakukanya UU tentang Otonomi Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah Daerah dapat memberlakukan hukum Islam untuk menegakan hukum di wilayahnya. Meskipun pemerintah pusat tidak semua tindak pidana dapat diberlakukan oleh Pengadilan Syariah di Aceh.

Sebelum Republik Indonesia berdiri, Indonesia terdiri dari kapupaten dan daerah swapraja dimana wilayah tersebut merupakan wilayah bekas kerajaan terdahulu. Sebelum Bangsa Eropa datang dan melakukan okupasi di wilayah Nusantara, di wilayah Nusantara banyak terdapat kerajaan yang menguasai berbagi wilayah Indonesia. Dengan adanya perang dengan Bangsa Eropa dan politik *devide et impera* kerajaan-kerajaan tersebut dapat dikalahkan oleh Bangsa Eropa dan kehilangan legitimasinya. Terdapat ratusan kerajaan maupun kesultanan yang masih berdiri kokoh dan melebur kedalam Negara Kesatuan Republik Indoenesia.¹⁵ Saat ini Yogyakarta satu-satunya Kerajaan yang masih berdiri dan memiliki kekuasaan sebagai Gubernur dan Kadipaten Pakualaman sebagai Wakil Gubernur Yogyakarta. Kerajaan dan kadipaten ini merupakan warisan leluhur Jawa dari Kesultanan Mataram Islam bersama Kesunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran, yang masih merupakan satu keluarga dari Kesultanan Mataram.

Namun karena faktor sejarah Kesultanan Yogyakarta melebur kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diakui kekuasaanya oleh Pemerintah berdasarkan UU tentang Keistimewaan Yogyakarta. Dengan adanya undang-undang tersebut eksistensi Kesultanan Yogyakarta yang merupakan penerus dari Kesultanan Mataram tetap berdiri dalam bingkai negara kesatuan. Sehingga bentuk pemerintah Yogyakarta adalah Kerajaan akan tetapi berkedudukan sebagai Provinsi. Meskipun berbentuk kerajaan, bukan berarti meneruskan kekuasaan feodal, namun hal ini dimaknai untuk sebagai upaya menghormati, menjaga, dan mendayagunakan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan sosial&politik di Yogyakarta pada konteks kekinian dan masa depan.¹⁶

¹⁵ Nur Fitriatus Shalihah, Sari Hardiyanto, *Sejarah dan Asal Usul Yogyakarta*, diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/07/150500265/sejarah-dan-asal-usul-nama-yogyakarta?>, diakses pada 15 September 2024, jam 20.21 WIB.

¹⁶ Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, UU No. No. 13 Tahun 2012, LN. 170.TLN. 5339, Penjelasan ps.4 huruf g.

Selain itu jika dilihat dari sejarah Kemerdekaan Indonesia, Yogyakarta terlibat aktif dalam usaha mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia memproklamkan diri sebagai negara yang Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Yogyakarta menyatakan bergabung dengan Pemerintah Indonesia.

Ketika Jakarta dikuasai oleh Militer Belanda pada April 1946 Sri Sultan Hamengkubuwono IX bersurat kepada Presiden Soekarno, untuk berkenan memindahkan Ibukota ke Yogyakarta. Usulan tersebut disambut baik oleh para tokoh saat itu termasuk Soekarno dan Bung Hatta. Yogyakarta menjadi Ibukota Negara Republik Indonesia hingga Desember 1948. Sri Sultan Hamengkubuwono IX saat itu juga memfasilitasi pergerakan nasional dalam upaya untuk mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Sehingga dari berbagai usaha yang dilakukan oleh Kesultanan Yogyakarta untuk mempertahankan Kemerdekaan, maka Yogyakarta diberikan keistimewaan atas semua jasa-jasa yang telah diberikan kepada Pemerintah Indonesia.

Wilayah Papua juga mendapatkan otonomi khusus dari Pemerintah Pusat. Hal ini tidak lepas peran politik hukum pemerintah yaitu bagian dan rencana pemerintah.¹⁷ Hal ini tertuang dalam UU tentang Otonomi Khusus Papua. Secara sosial masyarakat di Papua memiliki kondisi yang lebih beragam jika dibandingkan dengan suku lainnya. Hal ini berbeda dengan kebanyakan wilayah Indonesia yang lainnya yang sukunya tersebar lintas kabupaten bahkan provinsi untuk satu suku. Selain itu kondisi ini jika tidak dipahami serius dapat menimbulkan konflik horizontal dan vertikal. Untuk mengantisipasi hal tersebut Papua diberikan otonomi khusus. Otonomi khusus dalam perspektif UU tentang Otonomi Khusus Papua yaitu kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua. Otonomi ini diberikan kepada pemerintah provinsi Papua seluas-luasnya. Dengan adanya otonomi ini, Papua memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola pemerintahan internal mereka sendiri.

¹⁷ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, p.201.

2. Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris di Bidang Ekonomi

Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris tidak semata-merta Pemerintah hanya mengakui kekhususan yang melekat kepada daerah itu. Namun dengan Desentralisasi Asimetris ini daerah sebagaimana dimaksud diatas dapat mengelola dan mengembangkan secara mandiri potensi yang ada didaerahnya. Diantara keempat daerah yang mendapat Desentralisasi Asimetris yaitu Jakarta, Yogyakarta, Aceh dan Papua, Yogyakarta dan Jakarta yang paling menonjol dalam mengembangkan potensi daerah. Dalam desentralisasi merupakan perwujudan dari otonomi daerah yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang telah diserahkan atau diakui sebagai domain urusan internal daerah otonom tersebut.¹⁸ Untuk Jakarta mungkin hal ini menjadi hal yang biasa karena Ketika Jakarta menjadi Ibukota Negara, Jakarta berkembang menjadi pusat bisnis dan kegiatan ekonomi yang menopang ekonomi nasional. Sehingga Jakarta menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi nasional. Kedudukan DKI Jakarta menjadi ibukota negara memudahkan mendapatkan akses pembangunan sarana dan prasarana publik yang menunjang kegiatan ekonomi warga Jakarta. Seperti Pembangunan kereta lokal, *busway*, Jak Lingko , Jalan Tol, pusat perbelanjaan dan tempat wisata yang memiliki lalu lintas masyarakat yang tinggi.

Namun hal ini nampak berbeda jika melihat tiga provinsi lain yang mendapatkan kekhususan. Padahal dalam undang-undang otonomi khusus provinsi Papua dan Aceh memberikan kewenangan tersebut. Dalam konteks Desentralisasi Asimetris ini Jakarta sangat beruntung karena berkedudukan sebagai Ibukota Negara. Tidak lain pemerintah pusat juga ikut andil dalam Pembangunan Jakarta. Sebagai daerah khusus ibukota, Jakarta memiliki kewenangan tertentu seperti daerah lainnya. Yaitu melaksanakan *residual power*, dimana kewenangan yang dapat dilaksanakan adalah kewenangan yang bukan merupakan kewenangan pemerintah pusat, maka DKI Jakarta dapat melaksanakannya.

¹⁸ Jaenudin Umar, *Kewenangan Otonomi Daerah: Sistem Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.1, No.2 (Februari 2021), p.115.

Wewenang merupakan keseluruhan regulasi yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dan dalam hukum publik.¹⁹ Kewenangan pemerintah pusat yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta bagian-bagian dari urusan pemerintahan lain yang menjadi wewenang Pemerintah sebagaimana diatur dalam perundangundangan. Selain aturan tersebut maka pemerintah provinsi DKI Jakarta dapat melaksanakannya.

Dalam Pasal 24 ayat (4) UU tentang DKI Jakarta yang merupakan Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang tersebut meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, pengendalian penduduk dan permukiman, transportasi, industri dan perdagangan dan pariwisata. Berdasarkan hal tersebut Jakarta memiliki kewenangan pelaksanaan otonomi asimetris dibidang ekonomi kewenangan mengatur Sumber Daya Alam, Industri Perdagangan dan Pariwisata. Luas wilayah DKI Jakarta sekitar 662,33 km². Dengan wilayah tersebut penduduk Jakarta saat ini lebih dari 10 Juta Jiwa.²⁰ Seiring dengan berkembangnya Jakarta sebagai Kota Metropolitan maka berkembang juga dengan ekonominya. Banyak investor mendirikan Perusahaan dan kantornya di Jakarta. Dengan meningkatnya jumlah peran yang melekat di Jakarta, kota ini menjadi semakin menarik dengan banyaknya kegiatan bisnis di Ibukota.

Jakarta menjadi magnet banyak orang merubah nasib. Banyak Industri tumbuh di Jakarta dan juga akan meningkatkan pendapatan daerah. Dengan banyaknya orang di Jakarta, Jakarta menjadi pasar bagi banyak produk, baik produk jasa maupun industri. Industri dalam hal ini tidak hanya industri manufaktur namun termasuk juga Industri hiburan. Pemerintah DKI Jakarta kekhususannya dapat mendirikan, mengatur dan mencabut regulasi terkait dengan perizinan berbagai jenis usaha. Jenis usaha dimaksud tidak lain adalah untuk mendukung Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi termasuk hiburan.

¹⁹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta 2018, p.96.

²⁰ Pemerintah Jakarta, *Luas Wilayah Kabupaten Kota DKI Jakarta*, diakses dari <https://statistik.jakarta.go.id/tabel/luas-wilayah-kabupaten-kota-dki-jakarta-km%C2%B2/>, diakses pada 20 Agustus 2024, jam 16.38 WIB.

Dalam bidang perdagangan Jakarta memiliki pasar induk yang menerima masuknya barang kebutuhan pokok yang masuk di Jakarta. Pasar terbesar di Jakarta antara lain Pasar Senen, Pasar Tanah Abang, Pasar Kramat Jati, Pasar Baru dan Pasar Mayestik. Selain pasar-pasar tersebut juga terdapat banyak pasar lain yang menampung kebutuhan pokok dari daerah ke Jakarta. Hal tersebut tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan warga Jakarta.

Telah dapat kita lihat Jakarta berkembang menjadi kota yang maju secara ekonomi. Namun hal ini bukan tanpa ada masalah, tetap ada yang masalah. Yaitu masalah pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Hal ini juga dampak kemajuan pembangunan di Jakarta yang menarik minat orang-orang didaerah untuk mengadu nasib di Jakarta. Hal ini juga dapat mengakibatkan masalah sosial di Jakarta berupa kriminalitas, perkampungan kumuh dan tunas wisma. Secara tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi di Jakarta. Adanya otonomi khusus bagi Jakarta memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang didapatkan antara lain percepatan pembanguan infrastruktur sedangkan kekurangannya dapat memberikan masalah sosial. Bagaimanapun potensi yang ada di Jakarta tidak mungkin cukup untuk mengakomodasi seluruh kemauan warga Jakarta ditambah dengan adanya urbanisasi yang dapat membebani Jakarta, apabila para pendatang tidak memiliki kompetensi yang cukup. Hal ini kemudian mengakibatkan pengendalian penduduk di Jakarta memiliki hambatan. Merujuk kepada aturan tersebut Desentralisasi Asimetris memungkinkan Jakarta seperti negara dalam negara dalam artian positif. Karena kepentingan nasional mengharuskan hal tersebut.

Tidak hanya Jakarta yang memiliki kewenangan menjalankan Desentralisasi Asimetris dibidang ekonomi. Sehingga keadilan ekonomi dapat diwujudkan. Keadilan ekonomi merupakan kesempatan bagi perorangan untuk membangun fondasi materiil untuk membangun kehidupan yang layak dari berbagai aspek.²¹ Namun tidak hanya Jakarta, seperti daerah lain Aceh juga memiliki kewenangan tersebut. Meskipun pada prinsipnya desentralisasi asimetris yang terlihat saat ini adalah dibidang hukum yaitu dapat menerapkan Syariat Islam.

²¹ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2022, p.64.

Salah satu alasan adanya desentralisasi bagi Aceh adalah adanya konflik antara GAM dengan Pemerintah Republik Indonesia.²² Namun dalam UU tentang Otonomi Aceh, Pemerintah Aceh dapat menjalankan desentralisasi Asimetris di bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini sepertinya belum terlalu mendapat perhatian dari Pemerintah Aceh. Padahal Aceh memiliki banyak potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Merujuk kepada UU tentang Otonomi Aceh, bahwa Aceh memiliki sumber-sumber keuangan lain yang ditentukan. Sebagaimana yang telah di sebutkan dalam Pasal 4 UU tentang Otonomi Aceh yang menyebutkan Sumber penerimaan Provinsi Aceh dan sumber pendapatan asli Daerah Provinsi Aceh.

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah zakat, perusahaan milik daerah dan pendapatan lain yang sah. Pendapatan lain yang sah ini yang perlu di kaji lebih mendalam mengenai potensi yang dimiliki oleh Aceh. Dalam Penjelasan Atas UU tentang Otonomi Aceh bahwa dengan adanya otonomi ini adalah memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, menumbuhkan dan mengembangkan prakarsa, kreativitas dan demokrasi, meningkatkan peran masyarakat, menggali dan melaksanakan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh, mengimplementasikan secara optimal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam memajukan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan mengaplikasikan Syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu hal unik yang menjadi potensi ekonomi di Provinsi Aceh adalah zakat.²³ Zakat menjadi potensi ekonomi di Aceh dan ini berbeda dengan daerah lainnya. Pemerintah Pusat memiliki badan yang bersifat khusus untuk menangani masalah zakat yaitu Baznas. Di hukum islam, zakat memiliki banyak komponen, selain zakat fitrah ada zakat maal, zakat penghasilan dan komponen lainnya dan dalam aspek kenegaraan pespektif islam zakat ialah salah satu pendapatan negara.

²² Bayu Satria Utama, *Asymmetric Decentralization in Aceh: Institutionalization of Conflict of Interest by Elites of GAM*, Jurnal Politik, Vol.5, No.1 (Agustus 2019), p.3.

²³ Indonesia, Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, UU No. 18 Tahun 2001, ps.4 ayat (2).

Sebagian besar pengelolaan zakat di Indonesia tidak melalui lembaga resmi melainkan dikelola mandiri oleh masyarakat dan didistribusikan langsung oleh masyarakat. Selain zakat tidak ada salahnya wilayah Aceh dapat memaksimalkan potensi wisata atau menjadi pusat Pendidikan Islam di tanah air. Dalam sejarah Kerajaan Islam pertama yang pertama kali berdiri di wilayah Nusantara adalah berada di Wilayah Aceh yaitu Kerajaan Samudra Pasai.²⁴

Sehingga secara historis islam telah mengakar dengan kuat bagi Masyarakat Aceh. Cara hidup yang islami sulit untuk dilepaskan dari kehidupan kebudayaan masyarakat Aceh. Tentunya ini dapat menjadi potensi penting dalam pembangunan ekonomi Aceh. Sehingga pendapatan daerah tidak hanya bersumber dari retribusi, pajak dan pungutan sah yang lain namun, bisa juga dari alternatif salah satunya pariwisata. Stigma yang melekat kepada wilayah yang menerapkan syariat islam adalah sulit berkembangnya pariwisata karena memberlakukan aturan yang ketat antara hubungan sosial khususnya laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh negara-negara mayoritas muslim dan menerapkan syariat islam cenderung tidak berkembang wisatanya misalnya Arab Saudi, Pakistan dan Iran. Namun ada yang unik yaitu negara Maladewa. Maladewa penduduknya seratus persen adalah adalah Muslim.²⁵ Selain itu juga memiliki pariwisata pantai yang indah dunia. Semuanya tergantung bagaimana pemerintah mengelolanya.

Meskipun Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Aceh memiliki fokus kepada penegakan syariat Islam namun, agar tidak melepaskan tujuan besar dibalik itu yaitu pemajuan ekonomi. Tentunya dengan adanya UU tersebut berdampak kepada luasnya kewenangan Pemerintah Daerah Aceh untuk mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun bagaimanapun pemerintah Aceh masih membutuhkan proses untuk mengembangkan potensi yang ada, mengingat konflik horizontal di wilayah Aceh baru selesai sekitar dua puluh tahun yang lalu. Dalam hal ini zakat dan pariwisata adalah salah potensi penting untuk meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh khususnya.

²⁴Joan Imanuella Hanan Pangemanan, *Ini dia Kerajaan Islam Pertama dan Peninggalannya*, diakses dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/605568/ini-dia-kerajaan-islam-pertama-di-indonesia-dan-peninggalannya>, diakses 20 Agustus 2024, jam 20.17 WIB.

²⁵ Lihat Pasal 9 Konstitusi Maladewa.

Zakat diperuntukan bagi *muzakki* atau orang yang berhak menerima zakat. Mekanisme distribusi zakat dapat dimodifikasi agar lebih berkelanjutan agar memberikan manfaat yang lebih Panjang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham hukum harus memberi kemanfaatan.²⁶

Desentralisasi Asimetris Bidang Ekonomi juga termaktub dalam UU tentang Keistimewaan Yogyakarta. dimana Yogyakarta memiliki potensi wisata yang sangat besar khususnya dari aspek sejarah dan pariwisata. Potensi ekonomi dalam Desentralisasi Asimetris terkandung dalam Pasal 4 huruf (g) dan Pasal 5 ayat (1) huruf b UU tentang Kesitimewaan Yogyakarta. Bahwa asas pengaturan keistimewaan Yogyakarta adalah pendayagunaan kearifan lokal dan tujuan dari pengaturan tersebut adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan dan ketentraman masyarakat. Pendayaagunaan kearifan lokal ini dimaknai sebagai menjaga integritas Indonesia sebagai suatu kesatuan sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan dimana meskipun Yogyakarta adalah Monarki namun kedudukan masih hidup dan diakui serta memberikan pengakuan dan peneguhan peran Kasultanan dan Kadipaten tidak dilihat sebagai upaya pengembalian nilai-nilai dan praktik feodalisme karena mornarki identik dengan cara hidup yang feodal merasa strata sosial lebih tinggi, keluarga bangsawan atau lainnya.

Namun melainkan sebagai upaya menghormati, menjaga, dan mendayagunakan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan sosial dan politik di Yogyakarta dalam konteks kekinian dan masa depan. Pada prinsipnya dalam negara kesatuan, yang memegang kendali pemerintahan adalah pemerintah pusat.²⁷ Namun karena kekhususannya Yogyakarta dapat mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada. Sejarah Yogyakarta adalah sejarah yang kaya akan nilai dan dengan adanya kerajaan yang secara politik masih diakui maka Budaya Jawa khususnya akan tetap hidup dan menjadi magnet bagi wisatawan bagi dalam negeri maupun luar negeri untuk berkunjung ke Indonesia dan berkunjung ke Yogyakarta.

²⁶ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Ibid.*, p.34.

²⁷ Faiz Rahman, *Rasionalitas Desentralisasi Asimetris dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*. dalam Budy Sugandi (ed.), *Kumpulan Tulisan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, Refleksi pada Era Reformasi*, Penerbit CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018, p.48.

Potensi budaya dan sejarah yang dimiliki Yogyakarta cukup dioptimalkan oleh Pemerintah. Yogyakarta menjadi salah satu destinasi penting bagi wisatawan dalam negeri dan mancanegara. Umumnya wisatawan mancanegara saat mengunjungi pulau Jawa, Yogyakarta menjadi tujuan wajib yang harus dikunjungi. Keraton Yogyakarta, Benteng Vredeburg, Monumen Yogya Kembali, Malioboro, Pantai Parang Tritis merupakan tempat wisata terkemuka di Indonesia khususnya pulau Jawa. Dalam aspek kebudayaan Yogyakarta tidak mau kalah dengan pulau Bali. Hal ini adalah satu contoh keberhasilan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada. Selain Desentralisasi Asimetris memberikan otonomi yang berbeda atau tidak seragam sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang tentang Pemerintah Daerah, namun juga dari segi aspek ekonomi daerah tersebut dapat mengembangkan potensinya.

Dalam undang-undang otonomi khusus Papua juga demikian, memberikan desentralisasi asimetris kepada papua menyesuaikan kebutuhan lokalannya. Politik hukum otonomi daerah khusus Papua dan Papua Barat didasari karena adanya konflik konstitusi perundang-undangan terkait pemekaran daerah Papua, yang berujung pada UU Nomor 45 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.²⁸ Selanjutnya dalam UU tentang Otonomi Khusus Papua bahwa tujuan otonomi khusus adalah melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar Orang Asli Papua, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial-budaya, perlu diberi kepastian hukum. Dalam hal ini aspek ekonomi menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 38 UU tentang Otonomi Khusus Papua, bahwa Perekonomian Provinsi Papua yang merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan.

²⁸ Ardika Nurfurqon, *Politik Hukum Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jurnal Khazanah Hukum, Vol.2, No.2 (Agustus 2020), p.78.

Selanjutnya masih di pasal yang sama bahwa usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini juga untuk menghindari persinggungan dengan hukum adat setempat. Yaitu hukum yang tidak tertulis dan hidup dimasyarakat.²⁹ Namun dalam artikel ini, pembangunan dari aspek ekonomi di Papua perlu dievaluasi. Karena otonomi khusus yang diberikan belum memberikan pengaruh yang signifikan untuk kemajuan masyarakat Papua. Meskipun prioritas sumber daya manusia berasal dari penduduk asli Papua. Sehingga potensi Papua tidak hanya terpaku kepada kekayaan sumber daya alam semata. Perlu menjadi perhatian meskipun daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, terdapat pembatasan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, yakni sepanjang tidak mengatur urusan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.³⁰ Selama bukan termasuk wewenang pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari otonomi. Salah satunya adalah terkait dengan ekonomi.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Desentralisasi Asimetris di Indonesia diberi kepada Provinsi DKI Jakarta, Aceh, Yogyakarta dan Papua untuk menjalankan otonomi bersifat khusus dan berbeda dengan daerah lainnya. DKI Jakarta karena kekhususan sebagai Ibukota Negara, Provinsi Aceh karena memberlakukan Hukum Islam, Provinsi Yogyakarta karena Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan jabatan berdasar keturunan dan tidak melalui Pemilu yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai Gubernur dan Adipati Pakualam sebagai Wakil Gubernur dan kekhasan kebudayaan Jawa yang dijaga secara politik oleh Pemerintah Yogyakarta.

²⁹ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta, 2016, p.167.

³⁰ Dian Agung Wicaksono dan Faiz Rahman, *Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan melalui Pembentukan Peraturan Daerah, Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.11, No.2 (November 2020), p.232.

Sedangkan Provinsi Papua karena memiliki keberagaman etnis, suku dan budaya yang sangat beragam sehingga untuk menjaga stabilitas perlu diberikan Otonomi Khusus. Selain itu dengan adanya Desentralisasi Asimetris bertujuan untuk mencegah disintegrasi bangsa.

2. Saran

Desentralisasi Asimetris adalah anugerah yang besar bagi suatu daerah, agar kewenangan ini dijalankan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi ekonomi berupa sumber daya alam, budaya dan pariwisata. Ketiga hal tersebut adalah hal yang paling mungkin dilakukan oleh daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi asimetris dibidang ekonomi, daerah memungkinkan perencanaan kebijakan ekonomi yang dapat mengangkat potensi lokal sebagai alternatif pendapat lain selain pajak dan retribusi. Sehingga Desentralisasi Asimetris yang melekat dapat dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aditya, Zaka Firma, dkk. 2023. *Hukum Administrasi Negara Kontemporer, Konsep, Teori dan Penerapannya di Indonesia*. (Depok: Rajawali Press).
- Asikin, Zainal. 2016. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada).
- Asshidiqie, Jimly. 2022. *Konstitusi Keadilan Sosial*. (Jakarta: Kompas Gramedia).
- Fadjar, Mukti. 2018. *Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum*. (Malang: Intrans Publishing).
- Rumokoy dan Maramis, Donald Albert dan Frans. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press)
- Sugandi, Budy (ed.). 2018. *Kumpulan Tulisan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, Refleksi pada Era Reformasi*. (Bandar Lampung: Penerbit CV. Anugrah Utama Raharja).
- Tjandra, W. Riawan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Prestasi Pustaka).
- Unger, Roberto M. 2012. *Teori Hukum Kritis*. (Bandung: Nusa Media).

Publikasi

- Herlambang, Nanda. *Desentralisasi Asimetris (Administrative Asymmetry) dalam Kajian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perbandingan Negara (Unitary State)*. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I. Vol.10. No.5 (2023).
- Nurfurqon, Ardika. *Politik Hukum Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia*. Jurnal Khazanah Hukum. Vol.2. No.2 (Agustus 2020).
- Tauda, Gunawan A.. *Desain Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Administrative Law & Governance Journal. Vol.1. No.4 (November 2018).
- Umar, Jaenudin. *Kewenangan Otonomi Daerah: Sistem Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol.1. No.2 (Februari 2021).
- Utama, Bayu Satria. *Asymmetric Decentralization in Aceh: Institutionalization of Conflict of Interest by Elites of GAM*. Jurnal Politik. Vol.5. No.1 (2019).
- Wicaksono, Dian Agung dan Faiz Rahman. *Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan melalui Pembentukan Peraturan Daerah, Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.11. No.2 (November 2020).
- Yunus, Firdaus M., Azwarfajri, Muhammad Yusuf. *Penerapan dan Tantangan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*. Jurnal Sosiologi USK: Media Pemikiran & Aplikasi. Vol.17. No.1 (Juni 2023).

Internet

- Pangemanan, Joan Imanuella Hanan. *Ini dia Kerajaan Islam Pertama dan Peninggalannya*. diakses dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/605568/ini-dia-kerajaan-islam-pertama-di-indonesia-dan-peninggalannya>. diakses 20 Agustus 2024.

Pemerintah Jakarta. *Luas Wilayah Kabupaten Kota DKI Jakarta*. diakses dari <https://statistik.jakarta.go.id/tabel/luas-wilayah-kabupaten-kota-dki-jakarta-km%C2%B2/>. diakses pada 20 Agustus 2024.

Shalihah, Nur Fitriatus, Sari Hardiyanto. *Sejarah dan Asal Usul Yogyakarta*. diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/07/150500265/sejarah-dan-asal-usul-nama-yogyakarta?>. diakses pada 15 September 2024.

Velarosdela, Rindi Nuris. *Mengapa Jakarta Menjadi Ibukota Indonesia?*. diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/09/08/15504431/mengapa-jakarta-menjadi-ibu-kota-indonesia>. diakses pada 17 September 2024.

Constitute Project. *Maldives 2008 Constitution*. diakses dari https://www.constituteproject.org/constitution/Maldives_2008. diakses pada 15 Agustus 2024.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697.

Konstitusi Maladewa 2008.